



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.TDN

Pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT Lahir di Tanjungpandan, 04 April 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, NIK XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Tanjungpandan, 13 Agustus 1985, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, NIK: XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Badrudin, SHI, MH., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 02 November 2022, sebagai berikut:

Pasal I

Bahwa Penggugat dan Tergugat saling sepakat hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 6 (enam) tahun dan NAMA ANAK, perempuan, umur 2 (dua) tahun berada pada ibunya (Penggugat);

Hal. 1 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal II

Bahwa Penggugat tidak boleh menghalang-halangi jika Tergugat ingin bertemu dengan kedua anak tersebut;

Pasal III

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh berbuat kasar kepada kedua anak tersebut dan jika ada yang berbuat kasar maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Pasal IV

Bahwa jika hari sabtu, minggu atau hari libur nasional Tergugat diperbolehkan mengajak kedua anak tersebut menginap dengan Tergugat, namun jika anak tersebut tidak mau ataupun dalam keadaan sakit maka tidak diperbolehkan dipaksa;

Pasal V

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan maupaun akta Fandading.

Pasal VI

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungpandan ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tanjungpandan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Telah membaca dan mempelajari Akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 2 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk menta'ati dan melaksanakan Kesepakatan perdamaian tanggal 02 November 2022;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 08 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Kurnia, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIA, SH

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 85.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal. 3 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	RP. 275.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	RP. 380.000,00

Tanjungpandan, 08 November 2022

Salinan Putusan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Julik Pranata, SH. MH

Hal. 4 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 720/Pdt.G/2022/PA.TDN